



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 10/06.02/DPMPTSP/XI/2020

**Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i Drs. H. M. SYARIF tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SDIT MADANI AL - MUJAHIDIN"

**Menimbang :** Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

**Nama** : Drs. H. M. SYARIF

**Alamat** : JL. PADANG BOLAK

**Nama Yayasan** : YAYASAN RIAU CENDEKIA AL - MUJAHIDIN

**Alamat Yayasan** : JL. JENDRAL NO. 132 PEKANBARU

**Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan**

**Nama Sekolah** : SDIT MADANI AL - MUJAHIDIN

**Alamat Sekolah** : JL. JENDRAL NO. 132 PEKANBARU

**Kelurahan/Kecamatan** : Labuh Baru Timur / Payung Sekaki

**Jenis Pendidikan** : Sekolah Dasar (SD)

**No. Akte Notaris** : 01

**Tanggal** : 4 April 2019

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 12 November 2020

**a. WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal**

**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Kota Pekanbaru**


**MUHAMMAD JAMIL, M.Aq, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19750603 200112 1 003



ISO 9001 : 2015





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)**

No: 68/06.05/DPMPTSP/XI/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Drs. H. M. SYARIF tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT MADANI AL- MUJAHIDIN"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : Drs. H. M. SYARIF

Alamat : JL. PADANG BOLAK

Nama Yayasan : YAYASAN RIAU CENDEKIA AL - MUJAHIDIN

Alamat Yayasan : JL. JENDRAL NO. 132 PEKANBARU

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT MADANI AL- MUJAHIDIN

Alamat Sekolah : JL. JENDRAL NO. 132 PEKANBARU

Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Timur / Payung Sekaki

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

No. Akte Notaris : 01

Tanggal : 4 April 2019

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;


2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **12 November 2020** sampai dengan tanggal **12 November 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 November 2020  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru**

**MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750603 200112 1 003